



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yendi Syah Putra Bin Amirudin Yusuf
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dempo No.62 B Lk II RT 007 RW "Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/35/X/2022/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syahri Rahman Bin Hamdani Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka No.24 Lk I RT 001 RW 000 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/X/2022/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefdzoni, SH. dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Sabah Kering RT 001 RW 001 Desa Canggus Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I*** sebagaimana dakwaan alternative kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana Denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinik;
 - 1 (satu) buah handphone merk advance warna biru toska;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah gang dekat pasar jatimulyo jalan P.Senopati Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF datang kerumah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) yang beralamat di Jalan Nangka No. 24 Sepang Jaya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF mengajak Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan cara mapping yaitu memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) tidak kenal yang mana yang tahu dan kenal adalah Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF. Selanjutnya setelah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) sepakat untuk membeli narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF melakukan pesanan shabu secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram dan tidak lama kemudian dibalas oleh akun tersebut yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) diperintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor dana akun dari teman Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF tersebut dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut merupakan uang sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan besaran masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, keduanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I Â untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yangÂ sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu. Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke arah motor datang saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA yang merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Jati Agung, yangmana pada saat itu kedua saksi tersebut melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yangmana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim dari akun temannya Terdakwa I, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polsek Jati Agung Kab.Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 0,0280 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah gang dekat pasar jatimulyo jalan P.Senopati Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ~~tanpa~~ hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman~~•~~, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF datang kerumah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) ~~Â~~ yang beralamat di Jalan Nangka No. 24 Sepang Jaya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF mengajak Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan cara maping yaitu memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm)~~Â~~ tidak kenal yang mana yang tahu dan kenal adalah Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF. Selanjutnya setelah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm)~~Â~~ sepakat untuk membeli narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF melakukan pesanan shabu secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram dan tidak lama kemudian dibalas oleh akun tersebut yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) diperintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor dana akun dari teman Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF tersebut dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut merupakan uang sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan besaran masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, keduanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I ~~Â~~ untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yang sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu. Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke arah motor datang saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA yang merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Jati Agung, yangmana pada saat itu kedua saksi tersebut melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yangmana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim dari akun temannya Terdakwa I, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polsek Jati Agung Kab.Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 0,0280 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah gang dekat pasar jatimulyo jalan P.Senopati Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF datang kerumah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) yang beralamat di Jalan Nangka No. 24 Sepang Jaya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF mengajak Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan cara mapping yaitu memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) tidak kenal yang mana yang tahu dan kenal adalah Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF. Selanjutnya setelah Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) sepakat untuk membeli narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF melakukan pesanan shabu secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram dan tidak lama kemudian dibalas oleh akun

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mana Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) diperintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor dana akun dari teman Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF tersebut dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut merupakan uang sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan besaran masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, keduanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I Â untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yangÂ sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu. Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke arah motor datang saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA yang merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Jati Agung, yangmana pada saat itu kedua saksi tersebut melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saksi ENDRA MUSTOPA dan saksi ANGGA SEPTANA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yangmana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim dari akun temannya Terdakwa I, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak kemudian Terdakwa I



dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polsek Jati Agung Kab.Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 0,0280 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN pada hari minggu tanggal 30 oktober sekira jam 22.00 Wib tepatnya yaitu di sebuah gang dekat pasar daerah desa jatimulyo kab.Lampug Selatan dan saat itu saya bersama-sama dengan rekan dari Polsek Jati Agung yang bernama BRIPKA ENDRA MUSTOFA;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang mencari SHABU namun belum berhasil menemukan, kemudian Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Para Terdakwa hingga saksi ENDRA MUSTOFA dan saksi ANGGA SEPTAMA melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOFA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau, yang mana dapat saya jelaskan jika narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di semak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa.YENDI SAPUTRA;
- Bahwa saat dilakukan interogasi pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN mengakui jika narkoba jenis Shabu tersebut mereka dapatkan dengan cara beli dan memesan melalui HP dengan aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun HEAVEN HERB dan Narkoba jenis Shabu tersebut rencananya akan mereka gunakan secara bersama - sama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang mereka berdua secara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang kami amankan untuk dijadikan barang bukti terhadap kedua orang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau , 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah ,1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk ADVANCE warna biru Tosca.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan baru kenal saat melakukan interogasi terhadap keduanya di kantor Polsek Jati Agung.
- Bahwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN tidak memiliki ijin untuk penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan dapat saya jelaskan jika Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN belum masuk di dalam target kepolisian
- Bahwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN mengakuinya jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau yang ditemukan tersebut adalah Shabu yang dibeli oleh mereka berdua dari seseorang yang diakui mereka tidak mengenalnya .

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ENDRA MUSTOFA Bin MUSTOFA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN pada hari minggu tanggal 30 oktober sekira jam 22.00 Wib tepatnya yaitu di sebuah gang dekat pasar daerah desa jatimulyo kab.Lampung Selatan dan saat itu saya bersama-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan rekan dari Polsek Jati Agung yang bernama saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI

- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang mencari SHABU namun belum berhasil menemukan, kemudian Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Para Terdakwa hingga saksi ENDRA MUSTOFA dan saksi ANGGA SEPTAMA melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOFA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau, yang mana dapat saya jelaskan jika narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di semak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa.YENDI SAPUTRA berada.
- Bahwa saat dilakukan interogasi pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN mengakui jika narkoba jenis Shabu tersebut mereka dapatkan dengan cara beli dan memesan melalui HP dengan aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun HEAVEN HERB dan Narkoba jenis Shabu tersebut rencananya akan mereka gunakan secara bersama - sama
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang mereka berdua secara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang kami amankan untuk dijadikan barang bukti terhadap kedua orang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau , 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah ,1 (satu) unit HP merk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk ADVANCE warna biru Tosca.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan baru kenal saat melakukan interogasi terhadap keduanya di kantor Polsek Jati Agung.
- Bahwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN tidak memiliki izin untuk penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan dapat saya jelaskan jika Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN belum masuk di dalam target kepolisian
- Bahwa Terdakwa.YENDI SAPUTRA dan Terdakwa.SAHRI RAHMAN mengakuinya jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau yang ditemukan tersebut adalah Shabu yang dibeli oleh mereka berdua dari seseorang yang diakui mereka tidak mengenalnya .

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah gang dekat pasar daerah desa jatimulyo kab.Lampung Selatan pada hari minggu tanggal 30 oktober sekira jam 22.00 Wib dan yang menangkap saya adalah 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang mana baru saya ketahui jika mereka itu adalah petugas kepolisian dari sektor jati agung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu saya sedang akan mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu yang mana saya saat itu bersama-sama dengan Terdakwa.SAHRI yang juga ikut tertangkap bersama –sama dengan saya oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya dan rekan saya pada saat itu tidak ditemukan barang bukti di badan kami namun Barang bukti ditemukan di semak-semak dipinggir gang tempat kami berada
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 19.30 WIB, kami memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang tidak kami kenali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang sum-suman antara kami masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan;
- Bahwa setelah kami mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan, Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yang sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu mencari;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kami hingga melakukan penggeledahan terhadap kami yang kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali memesan shabu dari akun INSTAGRAM dan Adapun nama dari akun INSTAGRAM tersebut adalah HEAVEN HERB
- Bahwa Terdakwa mengetahui nya yaitu dari melihat HP dengan membuka Aplikasi INSTAGRAM dan setelah itu saya melihat banyak iklan dari akun tersebut kemudian saya pun mencoba untuk melakukan komunikasi dengan cara CHAT ke akun tersebut yang mana langsung dijawab oleh akun tersebut kemudian saya pun melakukan percobaan dengan memesan yang mana saat pertama kali langsung berhasil.itulah yang dapat saya jelaskan .

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan si pemilik akun INSTAGRAM tersebut dan saya pun sama sekali tidak mengenalnya
- Bahwa Shabu tersebut rencana nya akan kami pergunakan secara bersama-sama
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya semenjak di awal bulan oktober 2022
- Bahwa Uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut itu adalah uang kami berdua yang mana kami patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang menjual Shabu tersebut dikarenakan yang saya tahu saya memesan nya melalui aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun HEAVEN HERB dan pada saat itu saya lah yang memesan nya .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima maupun mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan Terdakwa bukanlah kurir yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil atau menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu
- Bahwa Terdakwa juga bukan dari lembaga penelitian yang sedang melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang sabu.

2. **Terdakwa II SAHRI RAHMAN Bin HAMDANI (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah gang dekat pasar daerah desa jatimulyo kab.Lampug Selatan pada hari minggu tanggal 30 oktober sekira jam 22.00 Wib dan yang menangkap saya adalah 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang mana baru saya ketahui jika mereka itu adalah petugas kepolisian dari sektor jati agung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saya saat itu saya sedang berada di atas motor yang mana saya sedang menunggu kawan saya yang bernama Terdakwa.YENDI SAPUTRA yang juga ikut tertangkap bersama –sama dengan saya oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya dan rekan saya pada saat itu tidak ditemukan barang bukti di badan kami namun Barang bukti ditemukan di semak-semak dipinggir gang tempat kami berada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 19.30 WIB, kami memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang tidak kami kenali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram;
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang sum-suman antara kami masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan;
- Bahwa setelah kami mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan, Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yang sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu mencari;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kami hingga melakukan pengeledahan terhadap kami yang kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan shabu dari akun INSTAGRAM
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang menjual Shabu tersebut dikarenakan yang saya tahu Terdakwa.YENDI memesan nya melalui aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun HEAVEN CORP dan pada saat itu Terdakwa.YENDI SAPUTRA lah yang memesan nya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan si pemilik akun INSTAGRAM tersebut dan saya pun sama sekali tidak mengenalnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Shabu tersebut rencana nya akan kami pergunakan secara bersama-sama .
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak akhir tahun 2021 dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut itu adalah uang kami berdua yang mana kami patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima maupun mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu dan Terdakwa bukanlah kurir yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil atau menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan dari lembaga penelitian yang sedang melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang sabu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 0,0280 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk infinik;
- 1 (satu) buah handphone merk advance warna biru tosca;

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Pemeriksaan Laboratoris, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa I YENDI SAPUTRA dan Terdakwa II SAHRI RAHMAN memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram;
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan besaran masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, keduanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yang sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu mencari;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saksi ENDRA MUSTOFA dan saksi ANGGA SEPTANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOFA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;
- Bahwa akhirnya Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YENDI SAPUTRA dan Terdakwa II SAHRI RAHMAN;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 0,0280 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa I atas nama YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II atas nama SYAHRI



RAHMAN bin HAMDANI (Alm) yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa I YENDI SAPUTRA dan Terdakwa II SAHRI RAHMAN memesan secara online dari Instagram kepada seseorang yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk advance warna biru tosca kepada akun HEAVEN CORP dari aplikasi Instagram. Adapun uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan besaran masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya akun HEAVEN CORP tersebut memberikan lokasi alamat tempat pengambilan shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pesan berikut foto dari Shabu yang dipesan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat lokasi alamat tempat pengambilan shabu tersebut, keduanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Terdakwa I untuk mengikuti arahan dari map yang dikirim dan sekira jam 22.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik tersebut tepatnya di sebuah gang dekat pasar Desa Jatimulyo Kab.Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil dan mencari SHABU sesuai dengan yang tertera di foto yang sebelumnya sudah dikirim oleh Akun HEAVEN CORP ke HP Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor untuk bersiap segera pergi akan tetapi dikarenakan Terdakwa I tidak berhasil menemukan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II turun dari motor untuk membantu mencari;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saksi ENDRA MUSTOFA dan saksi ANGGA SEPTANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa I yang mana dari pemeriksaan HP tersebut ditemukan adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan akun HEAVEN COPR dalam Chat dari HP milik Terdakwa I sehingga saksi ENDRA MUSTOPA dan Saksi ANGGA SEPTAMA mencari di sekitaran tempat yang sesuai dengan yang ada di foto yang dikirim tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan bekas kotak rokok berwarna hijau tepatnya di sekitaran semak-semak;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI dan Saksi ENDRA MUSTOFA selaku anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YENDI SAPUTRA dan Terdakwa II SAHRI RAHMAN, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL19DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 08 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0280 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) adalah negatif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Para Terdakwa bukanlah dari lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak memiliki kewenangan / hak apapun secara hukum atas barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut ternyata benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga hasil tes urine Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga memperhatikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat hanya 0,0280 gram yang dibeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana jumlah tersebut menurut Majelis Hakim termasuk relatif kecil dan masih dalam konteks penyalahgunaan narkotika, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Para Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Para Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0280 gram yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau, oleh karena Narkoba Golongan I jenis sabu dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix;
- 1 (satu) buah handphone merk advance warna biru tosca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YENDI SYAH PUTRA bin AMIRUDIN YUSUF dan Terdakwa II SYAHRI RAHMAN bin HAMDANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0280 gram yang dibungkus dengan bekas kotak rokok warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix;
 - 1 (satu) buah handphone merk advance warna biru tosca;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.